

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAPANULI UTARA SAHKAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2021**



Sumber gambar: <https://analisadaily.com/>

Analisadaily.com, Tarutung - DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Perda, pada sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi yang digelar di gedung dewan, Selasa (21/6). Fraksi Golkar dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Joni Tombang Marbun menyoroti masih adanya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang jarang masuk kantor dan kinerjanya tidak becus. "Untuk itu sebaiknya diganti dengan pemimpin yang lebih baik," tandasnya.

Namun di sisi lain, Golkar juga menyoroti dan mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) lebih ekstra keras mendapatkan anggaran pembangunan, sehingga rencana visi-misi ke depan bisa tercapai. "Dapatkan anggaran pembangunan supaya rencana lima tahunan visi-misi bupati dan wakil bupati bisa tercapai," ujarnya.

Fraksi Nasdem dalam pendapat akhir yang dibacakan Mauliate Sitompul menyoroti objek wisata Kampung Nenas di Sipahutar, yang sejak diresmikan sampai saat ini tidak ada aktivitas yang mendukung perekonomian masyarakat. "Kami tidak melihat adanya aktivitas yang mendukung perekonomian masyarakat, karena lokasi tidak mempunyai daya tarik," katanya.

Mauliate menambahkan, berdasarkan informasi yang mereka terima, kontrak kesepakatan dengan pemilik lahan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih bermasalah dan belum menempuh jalur penyelesaian. "Kami menyarankan supaya permasalahan tersebut secepatnya diselesaikan," sebutnya.

Bupati Taput, Nikson Nababan, dalam sambutannya yang diwakili Wakil Bupati, Sarlandy Hutabarat, mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Taput yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda LKPJ.

Sarlandy juga mengatakan, seluruh pandangan, saran, dan pendapat akhir yang disampaikan seluruh fraksi akan dijadikan sebagai masukan. "Seluruh pemandanganan umum tanggapan, saran dan pendapat akhir fraksi-fraksi ini akan kami jadikan sebagai masukan yang berharga dan bahan pertimbangan bagi eksekutif yang diandasi prinsip kebersamaan," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2022/06/21/1031702/dprd-taput-sahkan-lkpj-bupati-ta-2021/>, DPRD Taput Sahkan LKPJ Bupati TA 2021, 21/06/22.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/DPRD-Taput-Sahkan-LKPJ-Bupati-Tahun-Anggaran-2021>, DPRD Taput Sahkan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021, 23/06/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 69

- (1) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- (2) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.*

Pasal 70 ayat (1), (3) s.d. (5)

- (1) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.*
- (3) *Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri*

melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.*

Pasal 71

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.*
- (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1 dan 2

- 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.*
- 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang*

menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. LPPD;*
- b. LKPJ;*
- c. RLPPD; dan*
- d. EPPD.*

Pasal 15

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan*
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*

Pasal 18

- (1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.*
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.*

Pasal 19

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*